

26. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh setiap perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD ini menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat tujuan, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut dalam kurun waktu lima tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memiliki beberapa fungsi yaitu : menjadi operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, serta kontrak kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain bersifat keselarasan dan saling terkait antara perencanaan satu dengan perencanaan lainnya. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 harus selaras dan mendukung pencapaian RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur agar pembangunan daerah baik mendukung secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Selain itu Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan dan selaras dengan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Renstra Perangkat Daerah akan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 didasarkan pada sejumlah peraturan - peraturan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22); dan
 31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat daerah
- 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis
 - 2.2.5 Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V. PENUTUP

Bab ini menyajikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali kota dan/atau Gubenur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- h. pelaksanaan administrasi inspektoratdaerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dari masing – masing susunan organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas penyelenggaraan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi inspektorat.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan, dan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a) pengkoordinasian kebijakan teknis urusan pengawasan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan pemerintah daerah;

- b) pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pengawasan secara terpadu;
- c) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d) fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing – masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e) pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Pengawasan Tahunan;
- f) pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g) pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h) pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang – bidang di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i) pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j) penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k) pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas – tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l) pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat Daerah;
- m) fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n) pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
- o) pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- p) fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q) fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r) fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s) pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- t) pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat;
- u) fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v) pengkoordinasian penyusunan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan eksternal lainnya;
- w) pengkoordinasian dan penanganan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah;
- x) fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- y) pengkoordinasian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - z) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Inspektorat Daerah secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; dan
 - aa) pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b) pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain :
 - 1) reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 2) reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - 3) monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - 4) pengawasan kinerja;
 - 5) pengawasan keuangan;
 - 6) pengawasan tugas pembantuan;
 - 7) pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
 - c) pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d) penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - e) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah I; dan
 - f) pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b) pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain :
 - 1) reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 2) reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - 3) monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - 4) pengawasan kinerja;
 - 5) pengawasan keuangan;
 - 6) pengawasan tugas pembantuan;
 - 7) pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
 - c) pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d) penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - e) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah II; dan
 - f) pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

e. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak lanjut korupsi;
- b) pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c) pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan program reformasi birokrasi antara lain :
 - 1) monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan
 - 2) pengawasan kinerja;
 - 3) pengawasan keuangan;
 - 4) pengawasan tugas pembantuan; dan
 - 5) pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi.
- d) pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;
- e) pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya, pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum;
- f) pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, meliputi :
 - 1) pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
 - 2) evaluasi laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 3) evaluasi system pengendalian internal;
 - 4) pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
 - 5) pengawasan terhadap pelaksanaan whistle blowing system;
 - 6) penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; dan
 - 7) pengawasan area reformasi birokrasi lainnya.
- g) pelaksanaan penanganan kasus/audit investigasi/audit penghitungan kerugian negara;
- h) melaksanakan pemanataan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan pengaduan masyarakat;
- i) pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi, meliputi :
 - 1) evaluasi terhadap pelaporan Monitoring/Strategi nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - 2) pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan satuan bersama pungutan liar dengan instansi terkait;
- j) pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan pelayanan publik;
- k) pelaksanaan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- l) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada irban khusus;
- m) melaksanakan tugas kedianasan laian yang diberikan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang – undangan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah terdiri atas jabatan fungsional Auditor, jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional lainnya sesuai bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

bidang tenaga fungsional masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Blitar yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pasca Sarjana (S2)	2	3	5
2	Sarjana (S1)	11	23	34
3	Diploma	-	1	1
4	SLTA	1	-	1
Jumlah		14	27	41

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2025

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan

No.	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	3	6
3	Pembina (IV/a)	1	1	2
4	Penata Tingkat I (III/d)	4	6	10
5	Penata (III/c)	1	-	1
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	3	3
7	Penata Muda (III/a)	4	9	13
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	4	5
Jumlah		14	27	41

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2025

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Inspektur	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Inspektur Pembantu	2	-	2
4	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	-	1	1
5	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	1	4	5
6	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	2	2	4

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
7	Auditor Ahli Muda	3	3	6
8	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	-	6	6
9	Auditor Ahli Pertama	1	6	7
10	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	1
11	Auditor Terampil	1	3	4
12	Arsiparis Terampil	-	1	1
13	Perencana	1	-	1
14	Pengadministrasi Perkantoran	1	-	1
Jumlah		14	27	41

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2025

Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat daerah
berdasarkan Kondisi

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Gedung Kantor	3	-
2	Mobil Dinas	7	-
3	Sepeda Motor Dinas	9	-
4	Komputer	6	-
5	Laptop	37	-
6	Printer	42	-
7	LCD	5	-
8	Kamera Digital	2	-
9	Brankas	1	-
10	Telepon	1	-
11	Filling Kabinet	33	-
12	Meja Kerja	43	-
13	Kursi Kerja	43	-

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2025

Berdasarkan data pegawai pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai yang ada di Inspektorat Daerah Kota Blitar belum tercukupi sehingga diperlukan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Daerah yang menekankan pada pentingnya meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM melalui pelatihan, seminar, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya agar pegawai mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. APIP wajib mengikuti kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan untuk mempertahankan

dan meningkatkan kompetensinya. Kegiatan pengembangan kompetensi ini direncanakan selama 5 tahun ke depan dalam rangka memenuhi standar pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun per orang.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar pada dasarnya sudah cukup, penambahan sarana dan prasarana akan dilakukan jika ada penambahan jumlah pegawai. Untuk menjamin sarana dan prasarana dalam kondisi baik maka dibutuhkan pemeliharaan secara berkala.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

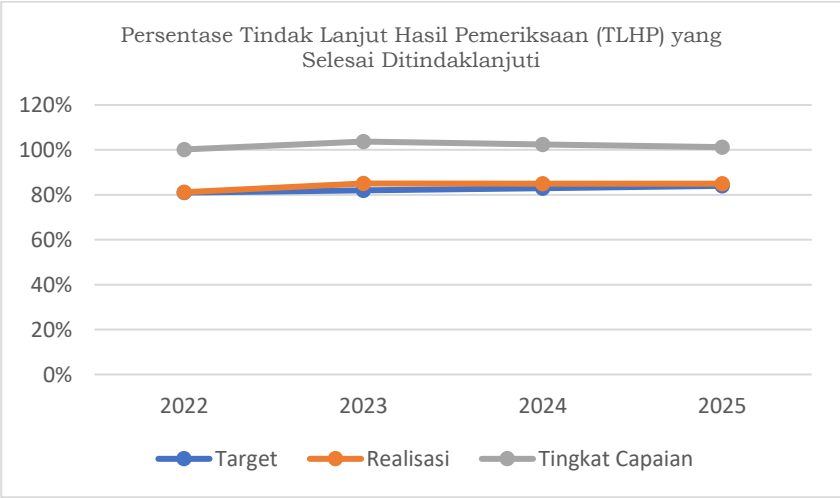
Capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah merupakan capaian kinerja indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah selama tahun 2022 – 2025 dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke -				Tingkat Capaian pada Tahun ke -			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Opini BPK atas LKPD	Indikator Tujuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP	Indikator Tujuan	72.2	72.25	74.795	74.8	73.73	72.25	80.15	80.15	102.12%	100%	107.16%	107.15%
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	IKU	81%	82%	83%	84%	81.17%	85.05%	85%	85%	100.21%	103.72%	102.41%	101.19%
4	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Maturitas SPIP	IKK dan Indikator Sasaran	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%
6	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	IKK	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%
7	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran	A(84,96)	A(84,97)	A(86,69)	A(86,69)	A(85,61)	A(85,60)	A(86,69)	A(86,70)	100.77%	100.74%	100.00%	100,01%

Pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat ditunjukkan pada diagram sebagai berikut.

1. Indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang Selesai Ditindaklanjuti



Keterangan :

- Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang Selesai Ditindaklanjuti memiliki tren yang positif dimana realisasi kinerja melebihi target dari tahun 2022 sampai dengan 2025 dengan tingkat capaian di atas 100%.

2. Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori Nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A)

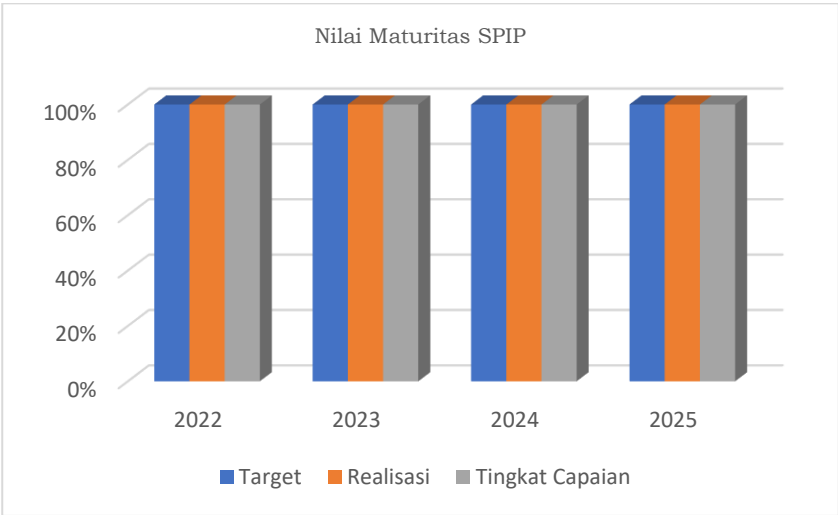


Keterangan :

- Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori Nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A) memiliki tren positif dimana realisasi sesuai dengan target dari tahun 2022 sampai dengan 2025 dengan tingkat capaian 100%.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Sasaran dapat ditunjukkan pada diagram sebagai berikut.

1. Nilai Maturitas SPIP



- Keterangan :
- Target Nilai Maturitas SPIP level 3 digambarkan dengan angka 100%
 - Realisasi Nilai Maturitas SPIP level 3 digambarkan dengan angka 100%
 - Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP memiliki tren positif dimana realisasi sesuai dengan target dari tahun 2022 sampai dengan 2025 dengan tingkat capaian 100%.

2. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)



- Keterangan :
- Target Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) level 3 digambarkan dengan angka 100%
 - Realisasi Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) level 3 digambarkan dengan angka 100%
 - Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki tren positif dimana realisasi sesuai dengan target dari tahun 2022 sampai dengan 2025 dengan tingkat capaian 100%.

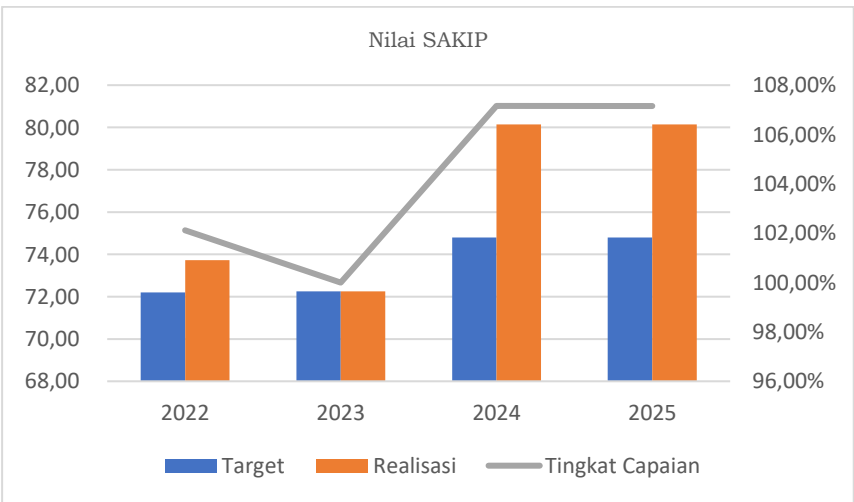
Pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah untuk Indikator Tujuan selama tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut.

1. Indikator Tujuan : Opini BPK atas LKPD



- Keterangan :
- Target Opini BPK atas LKPD digambarkan dengan angka 100%
 - Realisasi Opini BPK atas LKPD digambarkan dengan angka 100%
 - Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja Opini BPK atas LKPD memiliki tren positif dimana realisasi sesuai dengan target dari tahun 2022 sampai dengan 2025 dengan tingkat capaian 100%.

2. Indikator Tujuan : Nilai SAKIP



- Keterangan :
- Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP memiliki tren positif dimana realisasi sesuai melebihi target dari pada tahun 2022, 2024 dan 2025 dengan tingkat capaian di atas 100%. Hanya pada tahun 2023 realisasi sama dengan target kinerja dengan tingkat capaian 100%.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Ketersediaan SDM dengan latar belakang pendidikan yang relevan dan keterampilan yang memadai;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab;
- 3) Lingkungan kerja yang kondusif, ditandai dengan komunikasi yang baik, koordinasi antar pegawai yang kompak, dan saling mengisi, sangat mendukung kinerja tim dan kelancaran tugas;

- 4) Dukungan dan arahan yang baik dari pimpinan dapat memotivasi pegawai dan mengarahkan kinerja organisasi secara positif;
- 5) Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat;
- 6) Pergeseran paradigma yaitu APIP bertransformasi menjadi pembina, konsultan, dan penyedia jaminan kualitas, dengan tujuan memperbaiki, mencegah kesalahan, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja OPD.

Sedangkan permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut.

1. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal
2. Dokumen Tindak Lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
3. Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah
4. Pemahaman mengenai manajemen risiko masih dianggap sebagai formalitas, bukan sebagai alat bantu pengambilan keputusan
5. Kesenjangan kompetensi APIP/kompetensi APIP belum merata
6. Belum adanya keselarasan antara sumber daya, prosedur, dan tata kelola yang efektif untuk mendukung fungsi-fungsi Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah di Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

3. Aparat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bentuk pelayanan berupa mengawasi dan memastikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai peraturan;
4. Perangkat daerah lainnya dalam bentuk pelayanan dan pengawasan kepada seluruh unit kerja di bawah pemerintah daerah, seperti dinas-dinas, badan, sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah dengan bentuk pelayanan berupa menjaga akuntabilitas dan kepatuhan ASN dalam melaksanakan tugas.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut.

1. Semua perangkat daerah lainnya (seperti sekretariat daerah, dinas, badan, dan kecamatan) yang menjadi objek pengawasan dan pembinaan oleh Inspektorat Daerah
Bentuk kemitraannya bersifat kolaboratif, di mana perangkat daerah menjadi objek pengawasan, sementara Inspektorat Daerah berfungsi sebagai mitra yang memastikan kinerja perangkat daerah sesuai standar dan hukum, demi terwujudnya pelayanan publik yang baik.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK adalah mitra Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Inspektorat Daerah sendiri bertindak sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kinerja PD.
3. Aparat Penegak Hukum (APH)
Aparat Penegak Hukum (APH) adalah mitra bagi Inspektorat Daerah (APIP) dalam memberikan pelayanan, karena keduanya memiliki

tujuan yang sama untuk menegakkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan daerah. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan membantu perangkat daerah, sedangkan APH (seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) akan terlibat ketika pengawasan APIP menemukan indikasi adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum serius yang membutuhkan penindakan hukum lebih lanjut.

4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah mitra bagi Inspektorat Daerah dalam memberikan pelayanan pengawasan, karena keduanya merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat pusat dan daerah. BPKP di tingkat pusat berkoordinasi dengan dan dapat memberikan masukan serta pembinaan kepada Inspektorat Daerah untuk memastikan pengawasan keuangan dan pembangunan berjalan efektif.
5. Inspektorat Provinsi Jawa Timur
Bentuk kemitraan antara inspektorat provinsi dan inspektorat daerah kabupaten/kota melalui penguatan kewenangan inspektorat provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, memberikan hak inisiatif kepada inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan tertentu, serta pengembangan sistem informasi dan koordinasi terpadu untuk berbagi data, temuan, dan rekomendasi pengawasan. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian PANRB dan Inspektorat Daerah kab/kota menjalin kemitraan melalui pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan kapasitas, dan pengembangan inovasi, serta penggunaan platform digital bersama untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, sesuai dengan mandat Kementerian PANRB dalam bidang reformasi birokrasi.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut.

1. BUMD wajib memberikan data dan informasi yang akurat mengenai operasional dan keuangan mereka kepada Inspektorat Daerah untuk keperluan pemeriksaan;
2. BUMD yang menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang baik, dapat membantu Inspektorat dalam mengevaluasi kinerja dan mencegah korupsi;
3. BUMD dapat mendukung program seperti pemeriksaan operasional dan keuangan, audit kinerja, dan probity audit untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan;
4. BUMD diharapkan dapat menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah setelah proses pengawasan untuk peningkatan kinerja.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) berupa :

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Blitar terkait pendampingan proyek strategis di Kota Blitar;
2. Nota Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kepolisian Resor Blitar Kota terkait pendampingan proyek strategis di Kota Blitar.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah diantaranya adalah :

1. Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup urusan pemerintahan, pengelolaan sumber daya daerah, dan tugas pembantuan
2. Pergeseran paradigma pengawasan dari "watchdog" menjadi "quality assurance" dan "consulting partner," yang menuntut Inspektorat untuk lebih berperan sebagai mitra bagi Perangkat Daerah (PD).

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut.

1. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal
2. Dokumen Tindak Lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
3. Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah
4. Pemahaman mengenai manajemen risiko masih dianggap sebagai formalitas, bukan sebagai alat bantu pengambilan keputusan
5. Kesenjangan kompetensi APIP/kompetensi APIP belum merata
6. Belum adanya keselarasan antara sumber daya, prosedur, dan tata kelola yang efektif untuk mendukung fungsi-fungsi Perangkat Daerah

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah tidak berkaitan langsung dengan D3TLH. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Isu strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan akuntabilitas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
2. Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah;
3. Peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2.3.4 Isu Lingkungan Dinamis

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, maupun regional/daerah.

Isu Strategis Global yang disebutkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Decarbonization
- b. Green Development
- c. Automation, Internet of Things and Digitization
- d. Diversifikasi Rantai Suplai
- e. Ekonomi Sirkular
- f. Physical Internet

- g. Aglomerasi
- h. Segala Sesuatu adalah Layanan
- i. Remote Work is Everywhere: Tren Kerja Jarak Jauh yang Meningkat
- j. Sharing Economy

Isu Strategis Global yang berkaitan dengan tugas fungsi Inspektorat Daerah adalah “Segala sesuatu adalah layanan”. Everything is a Service (EIS) adalah pandangan yang menegaskan bahwa semua sesuatu, baik itu produk, layanan, atau teknologi, sebenarnya adalah sebuah layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, keteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, lam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Dari delapan Asta Cita tersebut di atas, berdasarkan tugas fungsinya Inspektorat Daerah mendukung Asta Cita 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”.

Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 yaitu “BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045”. Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang dituangkan kedalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu :

1. Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu.
2. Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.
3. Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan
4. Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for All) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan
5. Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan Kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC)
6. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
7. Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, Peternak dan Nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan nasional
8. Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif melalui pengembangan nilai-nilai kesalehan social, berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan gender, serta memajukan seni, budaya dan prestasi olahraga
9. Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas lingkungan, dan ketahanan iklim dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dari sembilan Nawa Bhakti Satya tersebut, Inspektorat Daerah mendukung tercapainya Nawa Bakti Satya 6 “Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif” melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Visi pembangunan Kota Blitar dalam RPJMD tahun 2025 – 2029 adalah: “KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN” dan akan diwujudkan dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis;
2. Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;
4. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter;
5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri.

Berdasarkan tugas fungsinya, Inspektorat Daerah mendukung pencapaian Misi ke 3 yaitu “Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance”. Melalui misi ini, Pemerintah Kota Blitar bertekad untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif, inovatif, akuntabel dan berbasis teknologi demi meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

2.2.5 Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan telaahan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, permasalahan pelayanan perangkat daerah, isu kajian lingkungan hidup strategis dan isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional), maka ditetapkan isu – isu strategis Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya efektivitas pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Rendahnya kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berdampak pada berulangnya temuan audit;
3. Rendahnya partisipasi publik/masyarakat dalam pengawasan program dan layanan pemerintah daerah;
4. Rendahnya efektivitas manajemen risiko sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis (masih dianggap formalitas);
5. Pencapaian level kapabilitas APIP;
6. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah.

Isu – isu strategis tersebut dirumuskan berdasarkan Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup urusan pemerintahan, pengelolaan sumber daya daerah, dan tugas pembantuan	1. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal	1. Peningkatan akuntabilitas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar 2. Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah 3. Peningkatan kinerja instansi pemerintah	Segala sesuatu adalah layanan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	1. Belum optimalnya efektivitas pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pergeseran paradigma pengawasan dari "watchdog" menjadi "quality assurance" dan "consulting partner," yang menuntut Inspektorat untuk lebih berperan sebagai mitra bagi Perangkat Daerah (PD)	2. Dokumen Tindak Lanjut belum sesuai dengan rekomendasi 3. Masih rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah					2. Rendahnya kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berdampak pada berulangnya temuan hasil pemeriksaan 3. Rendahnya partisipasi publik/masyarakat dalam pengawasan program dan layanan pemerintah daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	4. Pemahaman mengenai manajemen risiko masih dianggap sebagai formalitas, bukan sebagai alat bantu pengambilan keputusan 5. Kesenjangan kompetensi APIP/kompetensi APIP belum merata 6. Belum adanya keselarasan antara sumber daya, prosedur, dan tata kelola yang efektif untuk mendukung fungsi-fungsi Perangkat Daerah					4. Rendahnya efektivitas manajemen risiko sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis (masih dianggap formalitas) 5. Pencapaian level kapabilitas APIP 6. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sebagai hasil akhir pembangunan daerah. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu - isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sasaran adalah hasil yang spesifik, terukur, dan realistis yang diharapkan dari pencapaian tujuan tersebut, yang menjadi fokus penyusunan program dan pengalokasian sumber daya.

Inspektorat Daerah mengemban Misi ke 3 “Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance” dengan Tujuan “Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dan Sasaran “ Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegrasi”. Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Daerah dapat mengetahui hal – hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Fungsi pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Inspektorat Daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada tingkat kematangan atau kesiapan suatu entitas pemerintah dalam menerapkan dan menjalankan SPIP	➤ Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut: • Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 1; • Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), Nilai capaian 2 • Dievaluasi dengan hasil level 1,nilai capaian 3; • Dievaluasidengan hasil level 2, nilai capaian 4; • Dievaluasi dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. ➤ Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah	Terdefinisi (3.026)	Level	Terdefi nisi (3.03)	Terdefi nisi (3.034)	Terdefi nisi (3.038)	Terdefi nisi (3.042)	Terdefi nisi (3.046)	Terdefi nisi (3.050)	Terdefi nisi (3.050)	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini laporan keuangan adalah penjelasan tentang bagaimana opini audit (seperti Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, atau Pernyataan Tidak	➤ Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang	WTP	Kategori/ Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

[illegible]

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
						menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.										
	Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegrasi		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata - rata	89.25	Indeks	89.25	89.3	89.35	89.4	89.45	89.5	89.5	
			Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	2.1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal untuk perbaikan yang berkelanjutan	Σ Tindak lanjut atas hasil rekomendasi internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti : Σ rekomendasi internal dan eksternal x 100 %	85	%	85.06	85.07	85.08	85.09	85.1	85.11	85.11	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
				2.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai persepsi masyarakat tentang tingkat korupsi di lingkungan pemerintah atau lembaga publik, serta upaya pencegahannya .	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)pada Tahun N	9.51	Indeks	9.52	9.53	9.54	9.55	9.56	9.57	9.57	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi memuat rencana komprehensif perangkat daerah dalam menghadapi isu strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang didalamnya memuat penahapan Renstra yang disinkronkan dengan penahapan RPJMD Tahun 2025-2029, kegiatan prioritas dan lokusnya.

Arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.

Perumusan strategi dan arah kebijakan melalui beberapa Teknik perumusan sebagai berikut.

1. Teknik merumuskan strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan isu – isu strategis Perangkat Daerah, dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1 Belum optimalnya efektivitas pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Penguatan maturitas SPIP melalui peningkatan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko
	2 Rendahnya kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berdampak pada berulangnya temuan hasil pemeriksaan	2 Peningkatan kepatuhan dan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan
	3 Rendahnya partisipasi publik/masyarakat dalam pengawasan program dan layanan pemerintah daerah	3 Penguatan sistem pencegahan melalui implementasi sistem whistleblowing yang efektif dan melindungi pelapor
	4 Rendahnya efektivitas manajemen risiko sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis (masih dianggap formalitas)	4 Peningkatan pemahaman, kapasitas, dan penerapan manajemen risiko di perangkat daerah
	5 Pencapaian level kapabilitas APIP	5 Penguatan kapasitas dan pemerataan kompetensi APIP sesuai kebutuhan pengawasan
	6 Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	6 Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Penahapan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan cara mensinkronkan penahapan RPJMD dengan hasil perumusan strategi perangkat daerah sebagaimana pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan pondasi transformasi pelayanan pengawasan internal di instansi pemerintah yang didukung kualitas sumber daya manusia APIP serta sarana, prasarana yang sesuai standar dan berkelanjutan	Peningkatan pelayanan pengawasan internal di instansi pemerintah terdigitalisasi dan terintegrasi untuk mendukung kota berkarakter dengan smart governance	Pengawasan yang Efektif, Inovatif, dan Adaptif dalam Mendorong Daya Saing Daerah	Pemantapan pelayanan pengawasan internal di instansi pemerintah untuk mewujudkan kota yang maju	Akselerasi transformasi pelayanan pengawasan internal di instansi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan pelayanan publik

3. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dengan cara mencascadingkan antara operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD dan ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD		Keterangan
1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah	Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi	1	Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas dan komprehensif terkait pelaksanaan SPIP	
			2	Mendorong penerapan SPIP secara menyeluruh pada perangkat daerah	
			3	Integrasi SPIP dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja	
			4	Monitoring dan evaluasi SPIP berbasis indikator maturitas	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD		Keterangan
			5	Menetapkan Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah	
			6	Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian tindak lanjut	
			7	Optimalisasi Aplikasi Si Patriawas	
			8	Pemberian reward dan punishment terhadap perangkat daerah atas kinerja tindak lanjut	
			9	Penguatan koordinasi dengan BPK/BPKP terkait keakuratan dokumen tindak lanjut	
			10	Menetapkan kebijakan anti korupsi	
			11	Optimalisasi kanal pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR, JAGA.ID, whistleblowing system, Klinik Pengawasan)	
			12	Publikasi capaian program anti korupsi dan inovasi pencegahan korupsi secara berkala	
			13	Publikasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	
			14	Menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko	
			15	Integrasi manajemen risiko dengan perencanaan kinerja dan SPIP	
			16	Bimbingan teknis dan asistensi penerapan manajemen risiko berbasis indikator risiko utama	
			17	Pengembangan sistem informasi manajemen risiko daerah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD		Keterangan
			18	Monitoring dan Evaluasi implementasi Manajemen Risiko	
			19	Penyusunan peta kompetensi dan analisis kesenjangan kompetensi APIP	
			20	Pelatihan, sertifikasi, dan rotasi APIP berbasis kebutuhan	
			21	Penyusunan kebijakan pengawasan	
			22	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan	
			23	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
			24	Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku	
			25	Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

4. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah ditunjukkan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	1. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
			2. Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku
			3. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
	2. Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	2. Peningkatan kepatuhan dan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan	4. Menetapkan Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
			5. Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian tindak lanjut
			6. Optimalisasi Aplikasi Si Patriawas
			7. Pemberian reward dan punishment terhadap perangkat daerah atas kinerja tindak lanjut
			8. Penguatan koordinasi dengan BPK/BPKP terkait keakuratan dokumen tindak lanjut
		3. Penguatan sistem pencegahan melalui implementasi sistem whistleblowing yang efektif dan melindungi pelapor	9. Menetapkan kebijakan anti korupsi
			10. Optimalisasi kanal pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR, JAGA.ID, whistleblowing system, Klinik Pengawasan)
			11. Publikasi capaian program anti korupsi dan inovasi pencegahan korupsi secara berkala

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan pemahaman, kapasitas, dan penerapan manajemen risiko di perangkat daerah	13. Publikasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
			14. Menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko
			15. Integrasi manajemen risiko dengan perencanaan kinerja dan SPIP
			16. Bimbingan teknis dan asistensi penerapan manajemen risiko berbasis indikator risiko utama
			17. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko daerah
			18. Monitoring dan Evaluasi implementasi Manajemen Risiko
		4. Penguatan kapasitas dan pemerataan kompetensi APIP sesuai kebutuhan pengawasan	19. Penyusunan peta kompetensi dan analisis kesenjangan kompetensi APIP
			20. Pelatihan, sertifikasi, dan rotasi APIP berbasis kebutuhan
			21. Penyusunan kebijakan pengawasan
			22. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan
		5. Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	23. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
			24. Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku
			25. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab III, Inspektorat Daerah menetapkan program – program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan cara mengidentifikasi isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, kemudian menjabarkan sasaran dari RPJMD menjadi tujuan dan strategi, yang selanjutnya diterjemahkan menjadi rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan.

Renstra adalah dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renja, yang merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan. Renja menguraikan kegiatan-kegiatan spesifik dalam satu tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja beserta pendanaan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030.

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
NSPK : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan				1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
					2. Opini BPK atas Laporan Keuangan		
Sasaran RPJMD : Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegrasi		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah			1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		
			Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Meningkatnya penjaminan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	
				Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		1. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2. Indeks Manajemen Risiko (IMR)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Tersusunnya kebijakan teknis terkait pengawasan sesuai peraturan berlaku	Jumlah kebijakan teknis terkait pengawasan yang tersusun sesuai peraturan berlaku	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner	1. Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK 2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengendalian risiko	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan tahun 2025-2030 disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata - rata	89.25	89.3	7.713.233.971.00	89.35	7.705.076.191.00	89.4	7.705.153.491.00	89.45	7.705.084.591.00	89.5	7.705.228.791.00	89.5	38.533.777.035.00	
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A																		
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	%	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku dibagi jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan dikali 100 %	100	100	7.713.233.971.00	100	7.705.076.191.00	100	7.705.153.491.00	100	7.705.084.591.00	100	7.705.228.791.00	100	38.533.777.035.00	
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan	100	100	38,614,800.00	100	38,784,700.00	100	38,862,000.00	100	38,793,100.00	100	38,937,300.00	100	193,991,900.00	

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	-	1	898.600,00	1	898.600,00	1	898.600,00	1	898.600,00	1	898.600,00	5	4.493.000,00	
6.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	-	1	898.600,00	1	898.600,00	1	898.600,00	1	898.600,00	1	898.600,00	5	4.493.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	-	4	1.490.600,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	20	7.490.600,00	
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	15.504.000,00	100	22.909.300,00	100	22.909.300,00	100	22.909.300,00	100	22.909.300,00	500	107.141.200,00	
6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																		
Tersedianya Mebel	Jumlah Mebel Paket yang Disediakan	Unit	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	-	2	5.304.000,00	2	7.409.300,00	2	11.409.300,00	2	7.409.300,00	2	7.409.300,00	10	38.941.200,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	58	58	35,089,300.00	58	35,100,000.00	58	35,100,000.00	58	35,100,000.00	58	35,100,000.00	290	175,489,300.00	
6.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Aset tak berwujud yang dipelihara adalah aplikasi/website yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun berjalan	1	1	76,500,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	5	476,500,000.00	
6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMĐ	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	1	2	15,480,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	10	55,480,000.00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	%	Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal untuk perbaikan yang berkelanjutan	Σ Tindak lanjut atas hasil rekomendasi internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti : Σ rekomendasi internal dan eksternal x 100 %	85	85.07	1.758.150.250.00	85.08	1.883.196.532.00	85.09	2.038.955.263.00	85.10	1.899.995.493.00	85.11	2.190.699.572.00	85.11	9.770.997.110.00	
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai persepsi masyarakat tentang tingkat korupsi di lingkungan pemerintah atau lembaga publik, serta upaya pencegahannya.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)pada Tahun N	9.51	9.53		9.54		9.55		9.56		9.57		9.57		
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN																		
Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran sebelumnya (N-1), yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tindak lanjut ini tidak hanya sebatas penyelesaian administratif, tetapi juga mencakup perbaikan substansi yang berdampak pada kinerja dan pencegahan kesalahan serupa di masa depan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1 -----x 100% Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1	93.75	93.80	1.403.915.550.00	93.85	1.496.776.532.00	93.90	1.620.574.263.00	93.95	1.510.128.493.00	94	1.741.181.572.00	94	7.772.576.410.00	

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang meliputi DAK fisik, DAK Non Fisik, LK SKPD, LKPD, RKA, PRKA, Tata kelola pajak, P3DN	Jumlah laporan yang dihasilkan dari proses reviu atas laporan keuangan, yang memberikan keyakinan terbatas mengenai penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Reviu ini dilakukan oleh auditor internal yang kompeten, dan hasilnya berupa laporan yang mengindikasikan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku	82	50	52.782.900.00	50	56.274.000.00	50	60.928.000.00	50	56.776.000.00	50	65.463.000.00	250	292.223.900.00	
6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal																		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakat an	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk pada tahun berjalan	4	3	801,981,400.00	3	855,029,732.00	3	925,750,263.00	3	862,658,493.00	3	994,646,572.00	15	4,440,066,460.00	
6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	4	4	6.039,	4	6.439,	4	6.971,	4	6.496,	4	7.490,	20	33.435	

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Laporan yang berisi kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus yang meliputi Riksus, PDDT, Investigatif	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada tahun berjalan	5	5	42,522,400.00	5	45,335,000.00	5	49,084,000.00	5	45,739,000.00	5	52,737,000.00	25	235,417,400.00	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif, yang mencakup kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP. Secara operasional, kapabilitas APIP dapat diartikan sebagai tingkat kematangan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang diukur berdasarkan beberapa indikator seperti: kualitas sumber daya manusia, dukungan sistem dan prosedur pengawasan, serta hasil pengawasan yang dicapai	Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah	Terinte grasi (3.195)	Terinte grasi (3.205)	354.234.700.00	Terinte grasi (3.21)	745.862.000.00	Terinte grasi (3.215)	807.552.000.00	Terinte grasi (3.22)	752.515.000.00	Terinte grasi (3.225)	867.653.000.00	Terinte grasi (3.225)	3.527.816.700.00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Indeks Manajemen Risiko (IMR)	Indeks	Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah suatu indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi yang menunjukkan seberapa baik suatu organisasi telah mengelola risiko yang mungkin timbul.	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI.	2.966	2.966		2.967		2.968		2.969		2.970		2.970		
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan																		
Tersusunnya kebijakan teknis terkait pengawasan sesuai peraturan berlaku	Jumlah kebijakan teknis terkait pengawasan yang tersusun sesuai peraturan berlaku	rumusan	Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berupa standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengawasan	Jumlah kebijakan teknis terkait pengawasan yang tersusun sesuai peraturan berlaku pada tahun berjalan	3	4	5,596,800.00	4	21,828,000.00	4	23,634,000.00	4	22,023,000.00	4	25,392,000.00	20	98,473,800.00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomend asi	Draft pedoman untuk pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun sesuai peraturan berlaku pada tahun berjalan	3	4	5.596.800,00	4	21.828.000,00	4	23.634.000,00	4	22.023.000,00	4	25.392.000,00	20	98.473.800,00	
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi																		
Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK	Perangkat Daerah	PD yang telah berkomitmen dan secara aktif melaksanakan upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. PD ini juga harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, termasuk dalam hal manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK pada tahun berjalan	4	4	348.637.900,00	4	724.034.000,00	4	783.918.000,00	4	730.492.000,00	4	842.261.000,00	20	3.429.342.900,00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengendalian risiko	%	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan langkah- langkah pengendalian risiko sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dibanding dengan jumlah perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengendalian risiko -----x 100% Jumlah perangkat daerah	-	20		40		60		80		100		100		
6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (MR, SPIP)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berjalan	30	30	4,830,400.00	30	5,150,000.00	30	5,576,000.00	30	5,196,000.00	30	5,991,000.00	30	26,743,400.00	
6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang meliputi LHKPN, LHKASN, Gratifikasi, RB Unit Kerja dan PMPRB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan	14	10	159,786,200.00	10	163,252,000.00	10	176,754,000.00	10	164,708,000.00	10	189,909,000.00	10	854,409,200.00	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output		Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	Target	Pa gu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MCSP KPK, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun berjalan	16	16	66.823.400.00	16	55.276.000.00	16	59.848.000.00	16	55.769.000.00	16	64.302.000.00	80	302.018.400.00	
6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (ZI)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas pada tahun berjalan	4	6	117,197,900.00	6	140,914,000.00	6	152,569,000.00	6	142,171,000.00	6	163,924,000.00	6	716,775,900.00	

Daftar sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Meningkatnya penjaminan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
		Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
		Tersusunnya kebijakan teknis terkait pengawasan sesuai peraturan berlaku	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
		Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

1.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan adalah alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai keberhasilan atau pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu daerah atau instansi, khususnya perangkat daerah (PD), yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja secara objektif, sehingga dapat memastikan komitmen terhadap pencapaian target pembangunan.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebagaimana pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Akhir Periode Renstra	Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada tingkat kematangan atau kesiapan suatu entitas pemerintah dalam menerapkan dan menjalankan SPIP	➤ Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut: • Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 1; • Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), Nilai capaian 2 • Dievaluasi dengan hasil level 1, nilai capaian 3; • Dievaluasi dengan hasil level 2, nilai capaian 4; • Dievaluasi dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah	Level	Terdefinisi (3.026)	Terdefinisi (3.030)	Terdefinisi (3.034)	Terdefinisi (3.038)	Terdefinisi (3.042)	Terdefinisi (3.046)	Terdefinisi (3.050)	Terdefinisi (3.050)	-
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal untuk perbaikan yang berkelanjutan	$\sum$ Tindak lanjut atas hasil rekomendasi internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti : $\sum$ rekomendasi internal dan eksternal x 100 %	%	85	85.06	85.07	85.08	85.09	85.1	85.11	85.11	-

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Akhir Periode Renstra	Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai persepsi masyarakat tentang tingkat korupsi di lingkungan pemerintah atau lembaga publik, serta upaya pencegahannya.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)pada Tahun N	Indeks	9.51	9.52	9.53	9.54	9.55	9.56	9.57	9.57	-

Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai capaian kinerja suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah tersebut. IKK dirumuskan untuk mengukur hasil (outcome) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta dampaknya terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada tingkat kematangan atau kesiapan suatu entitas pemerintah dalam menerapkan dan menjalankan SPIP	➤ Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut: • Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 1; • Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), Nilai capaian 2 • Dievaluasi dengan hasil level 1, nilai capaian 3; • Dievaluasi dengan hasil level 2, nilai capaian 4; • Dievaluasi dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah	Level	Terdefinisi (3.026)	Terdefinisi (3.03)	Terdefinisi (3.034)	Terdefinisi (3.038)	Terdefinisi (3.042)	Terdefinisi (3.046)	Terdefinisi (3.050)	Terdefinisi (3.050)	-
2	Indeks Manajemen Risiko (IMR)	Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah suatu indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi yang menunjukkan seberapa baik suatu organisasi telah mengelola risiko yang mungkin timbul.	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI.	Indeks	2.966	2.966	2.966	2.967	2.968	2.969	2.97	2.97	-
3	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran	[Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1 / Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1] x 100%	%	93.75	93.75	93.8	93.85	93.9	93.95	94	94	-

[illegible]

[illegible]

BAB V PENUTUP

Dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaan program dan kegiatan akan didasarkan pada skala prioritas, efektifitas dan efisiensi yang didukung dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang baik dengan memperhatikan target RPJMD;
2. Kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan penguatan SDM dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Daerah;
3. Pergeseran paradigma pengawasan dari "watchdog" menjadi "quality assurance" dan "consulting partner," yang menuntut Inspektorat untuk lebih berperan sebagai mitra bagi Perangkat Daerah (PD).

Agar Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan secara efektif, pelaksanaan program dan kegiatan harus berlandaskan pada kaidah - kaidah sebagai berikut.

1. Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, yaitu RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, RKP dan RPJMN;
2. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD yang dilaksanakan setiap tahun;
3. Berorientasi pada hasil, dengan indikator yang jelas, terukur, dan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
4. Bersifat adaptif dan fleksibel yang artinya harus mampu meninjau dan mengevaluasi rencana secara berkala, serta menyesuaikan tujuan, tindakan, dan sumber daya untuk merespons tantangan baru secara efektif;
5. Mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi yang didukung dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang baik dengan memperhatikan target RPJMD;
6. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Renstra Perangkat Daerah akan disesuaikan dengan peraturan daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru;
7. Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Sebagai upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pencapaian kinerja organisasi, serta menjadi dasar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja agar capaian kinerja lebih terukur dan realistis;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala capaian kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas program/kegiatan organisasi, mengidentifikasi masalah serta memberikan rekomendasi perbaikan, memastikan kesesuaian kegiatan dengan perencanaan, memastikan akuntabilitas, dan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

Renstra Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Daerah tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Inspektorat Daerah, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan disertai harapan bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah ini mampu menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Blitar dalam ikut serta menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Kota Blitar.